



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 April 2022, Pukul 09.36 – 09.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hans Poliman
2. Dixon Sanjaya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.36 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:10]

Sidang Perkara Nomor 24 /PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Pagi ini, Perkara Nomor 24 Tahun 2022, acaranya Perbaikan Permohonan. Dan untuk itu, Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Jadi, pokok-pokoknya saja kan ya, dan ini Pemohon dan Kuasanya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, karena perbaikannya sudah kami terima, yang tertulis, dan sekarang sampaikan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki dari permohonan yang sudah disidangkan pada Pemeriksaan Pendahuluan yang lalu. Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini, kuasa dua orang, Dixon Sanjaya dan Hans Poliman, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:57]

Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:58]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para pengunjung sidang yang hadir. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan resume terkait dengan perbaikan permohonan kami.

Pertama, kami telah melakukan penyesuaian sesuai dengan arahan Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan, termasuk melakukan penyederhanaan terhadap isu permohonan kami. Yang kedua, kami menambahkan satu Posita yang terkait dengan bahwa perkawinan adalah hak asasi yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara.

Bahwa hakikatnya, perkawinan adalah suatu hak asasi yang merupakan ketetapan takdir Tuhan ... takdir Tuhan, sebagaimana kami juga mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Anwar Usman bahwa menikah dengan siapa pun, pasangannya merupakan ketetapan atau takdir Allah. Salah satu hak mutlak Allah untuk menentukan jodoh, baik jodoh berkelanjutan maupun jodoh yang pertama adalah Allah yang menentukan.

Bahwa sebagaimana kemudian kami juga menggunakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, sebagaimana telah diuraikan juga dalam berkas permohonan kami, dapat disimpulkan bahwa negara tidak boleh menghambat kebebasan beragama rakyatnya melalui tertib administratif, sebab hal demikian akan menyebabkan diskriminasi yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Bahwa hak untuk menikah dan hak untuk beragama, keduanya adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat dengan cara apa pun, juga oleh negara. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapa pun, terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya, negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama, harus ada suatu solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Bahwa terhadap status (ucapan tidak terdengar jelas) saat ini, yang ditawarkan pemerintah ada tiga cara yang semuanya bermasalah. Yakni pertama, melakukan perkawinan di luar negeri yang merupakan bentuk penyelundupan hukum, di mana negara telah memaksa warganya sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. Artinya, negara mengarahkan kepada rakyatnya supaya tidak patuh terhadap hukum yang dibentuknya.

Kedua, menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama untuk berpindah mengikuti agama pasangannya, yang mana hal ini berarti membohongi Tuhan untuk melangsungkan perkawinan.

Yang C, meminta penetapan hakim pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan DHR, akan tetapi kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah mengeluarkan fatwa yang mengikat bagi seluruh pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara, sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan beda agama.

Bahwa oleh karenanya, setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, baik beda agama maupun tidak, harus diperlakukan secara sama, tanpa adanya diskriminasi. Mengingat apa yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, termasuk juga dalam Putusan Nomor 97 Tahun 2016 bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hak asasi dan jodoh merupakan perintah serta pemberian dari Allah.

Bahwa dengan demikian, perkawinan adalah hak asasi yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara, termasuk juga untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Demikian untuk Posita (...)

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [05:17]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Di sini saya akan menyampaikan perubahan Petitum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menguji materi sebagai berikut.

1. Menyatakan dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Pada Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kebudayaannya itu. (Ucapan tidak terdengar jelas) setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1). Terhadap Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang (ucapan tidak terdengar jelas) mempunyai hubungan yang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin.
3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian perbaikan permohonan kami, Yang Mulia.

6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:23]

Baik. Mungkin dari ... apa ... Prof. Enny akan ada pertanyaan atau untuk klarifikasi, kami persilakan, Prof.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini Kuasa Pemohon, ini memang ada penambahan objek yang dimohonkan pengujian, ya, dari yang semula? Betul? Kemarin kan yang awalnya Pasal 2 ayat (1), ya? Sekarang ada penambahan objeknya? Coba dijelaskan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [08:05]

Izin menjawab, Yang Mulia. Kemarin kami melakukan penyesuaian karena kami ... di dalam posita kami itu, pembahasannya terkait dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 huruf f, tetapi kemudian di dalam Petikum itu tidak dimunculkan. Berdasarkan masukan dari Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan, itu kami perbaiki lagi di dalam Petikumnya. Begitu, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:34]

Jadi, yang diuji itu adalah dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan kemudian Pasal 8 begitu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [08:43]

Ya, begitu, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:43]

Yang Pasal 2 ayat (3) nya tidak jadi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [08:43]

Tidak jadi, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:44]

Begitu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [08:48]

Ya, betul, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:50]

Ya, terima kasih.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:56]

Ya. Pak Dr. Suhartoyo cukup?

Ya, saya sekadar untuk ini saja. Itu yang Saudara ... apa ... sampaikan tadi, ada pernyataan bahwa perkawinan itu kehendak Allah oleh Dr. Anwar Usman itu, di mana itu? Di dalam ... apa ... permohonan ini ada enggak atau tambahan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [09:24]

Ada, Yang Mulia, itu kami tambahkan di dalam perbaikan permohonan, Yang Mulia.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:26]

Di halaman berapa? Karena begini, ini permohonan ini tanggal perbaikannya 4 Februari, ya, ya meskipun kami terima tanggal 30 Maret, seingat saya, ada pernyataan itu sudah bulan Maret ini.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [09:47]

Izin menjawab, Yang Mulia.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:51]

Di halaman berapa kalau di sini ada? Atau sekadar pengantar apa ... lisan saja tadi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [09:56]

Untuk di berkas permohonan kami, draf di halaman 12, Yang Mulia.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:01]

Halaman 12?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [10:03]

Ya, Yang Mulia.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:12]

Ya, baik. Ya dikutipnya di *Kompas*, ya, ya. Baik, ya saya karena seingatnya ... apa ... dimuatnya bulan Maret, sementara tanggal dari perbaikan ini 4 Februari atau memang dikirim setelah bulan Maret, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [10:46]

Dikirim setelah bulan Maret, Yang Mulia.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:47]

Karena kami terima ini tanggal 30 Maret, tapi di surat ... apa ... tertulisnya ini 4 Februari, mungkin 4 Februari, tapi dikirimnya baru, sehingga sudah ada ... apa ... kutipan yang halaman 12 ini, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [11:08]

Sebentar, Yang Mulia.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:08]

Ya, baik, tapi yang penting yang sudah ada di sini di halaman 12, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [11:16]

12.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:17]

Ya, ya, ya, ya. Baik, selanjutnya kita akan pengesahan alat bukti Perkara 24/PUU-XX/2022 ini, buktinya P-1 sampai dengan P-5, ya? Betul?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [11:39]

Ya, benar, Yang Mulia.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:42]

Baik kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya hasil dari persidangan hari ini, dari perbaikan permohonan ini, akan Majelis Panel sampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 9 Hakim dan nanti bagaimana hasil rapat itu, tindak lanjut atau kelanjutan dari perkara yang Saudara ajukan ini, ya. Jadi, Saudara menunggu dan nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan bagaimana selanjutnya dari perkara yang Saudara ajukan ini, Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 6 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).